



ISSN 2621-458X

**NATIONAL LEGAL DEVELOPMENT POLICY AND THE ROLE OF  
AUTHORITIES IN LEGAL DEVELOPMENT (A STUDY ON LEGAL  
DEVELOPMENT THAT CONFIRMS THAT LAW MUST BE USED FOR  
DEVELOPMENT INTERESTS)**

**KEBIJAKAN PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL DAN PERANAN  
OTORITAS DALAM PEMBANGUNAN HUKUM ( SUATU KAJIAN TENTANG  
PEMBANGUNAN HUKUM YANG MENEGASKAN BAHWA HUKUM HARUS  
DIDAYAGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN )**

*Ahmad Habib Al Faraby*

*IAIN Parepare*

[habibalfaraby@gmail.com](mailto:habibalfaraby@gmail.com)

*Mukmin Muhammad*

*STIA Al Gazali Barru*

*mukmin@algazali.ac.id*

*Ahmad Fachri Yamin*

*Universitas Janabadra Yogyakarta*

**Abstract**

*This study aims to find out how national law development policies and the role of authorities in law development (a study on legal development which emphasizes that law must be utilized for development purposes). to collect information relevant to the topic or problem that is the object of research. This information can be obtained from books, scientific theses, dissertations, encyclopedias, the internet, and other sources. By*

*conducting a literature study, researchers can utilize all the information and ideas relevant to their research. The results of the study show that legal development policy theory is used as a strategy which is sectarian here understood that the authority of power and law is not only attached to the state or bureaucracy but the role of the media and also technological changes have changed the initial idea about the peak of the relationship between power and law games cannot stand alone as a single authority.*

**Keywords:** Authority, law, interests, development

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan pembangunan hukum nasional dan peranan otoritas dalam pembangunan hukum ( suatu kajian tentang pembangunan hukum yang menegaskan bahwa hukum harus didayagunakan untuk kepentingan pembangunan ).Tipe penelitian yang digunakan adalah Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan studi kepustakaan, studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber- lain.dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Teori kebijakan pembangunan hukum dijadikan sebagai sebuah strategi yang Sekterian disini dipahami bahwa otoritas kekuasaan dan hukum tidak hanya melekat pada negara atau birokrasi tetapi peranan media dan juga perubahan tekhnologi telah mengubah gagasan awal mengenai puncak relasi permainan kekuasaan dan hukum tidak dapat berdiri sendiri sebagai sebuah otoritas tunggal.

**Kata Kunci:** Otoritas,hukum,kepentingan,pembangunan



lisensi CC BY

## A.PENDAHULUAN

Meskipun secara normatif dan ideal konstitusional Indonesia adalah negara hukum yang berasaskan kedaulatan rakyat, implementasinya dalam praktik, baik pada masa kini maupun masa depan, tergantung pada budaya hukum dan politik yang berkembang di dalam masyarakat. Memang, ada semacam mitos konstitusionalisme yang berkembang di banyak negara, termasuk Indonesia, bahwa dengan memiliki sebuah dokumen konstitusi yang menjamin tegaknya negara hukum, maka segala persoalan akan selesai dengan sendirinya. Sebuah negara hukum menghendaki orientasi pada ketentuan-ketentuan hukum dan prinsip-prinsip umum yang mendasarinya. Namun, demikian, para penyelenggara negara masa kini jangan terpaku pada asas legalitas secara kaku. Yang penting adalah mereka benar-benar menghayati “suasana kebatinan” sebuah negara hukum.

Rumusan normatif mengenai negara hukum yang berasaskan kedaulatan rakyat seperti disebutkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu, dalam pelaksanaannya dapat diperlemah oleh karena Undang Undang Dasar ( UUD ) itu menegaskan bahwa susunan keanggotaan MPR (dan juga DPR) “ditetapkan dengan undang-undang”. Ketentuan yang singkat ini – yang tidak lazim ditemukan dalam konstitusi negar-negara lain pada umumnya – membuka peluang bagi mandataris untuk ikut menentukan susunan keanggotaan badan itu. Jadi, mandataris mengatur pemberi mandat. Salah satu kemungkinan yang akan terjadi ialah, adanya undang-undang yang justru akan memperlemah kedudukan MPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dan juga sebagai lembaga yang memegang kekuasaan tertinggi. Hal seperti ini hanya mungkin dicegah dengan “semangat para penyelenggara negara” yang sungguh-sungguh menyelami “suasana kebatinan” Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebab , sebagaimana dikatak oleh penjelasan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “ .... meskipun Undang-Undang Dasar itu tidak sempurna, akan tetapi jikalau semangat para penyelenggara pemerintahan baik, Undang-Undang Dasar itu tentu tidak akan merintang jalannya negara”. Sebaliknya, jika “semangatnya” tidak baik, maka “ Undang-Undang Dasar tadi tentu tidak ada artinya dalam praktik”. Persoalannya kemudian adalah, dapatkah rakyat di negara ini

terus-menerus menggantungkan nasib negaranya kepada “semangat para penyelenggara negara” (yang mungkin baik, mungkin juga tidak, atau memang baik, tetapi mengandung unsur-unsur yang kurang baik) tanpa adanya kontrol dari rakyat yang memiliki kedaulatan?. Dengan latar belakang pertanyaan ini, kita akan meninjau prospek negara hukum Indonesia di masa datang yang menjadi fokus pembahasan.


Meskipun Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan naskah konstitusi yang singkat, negara yang hendak dijelmakan secara normatif memenuhi syarat-syarat sebuah negara hukum. Bahkan, penjelasan umum UUD itu dengan tegas mengatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Pemerintah berdasarkan sistem konstitusional dan bukan berdasarkan atas absolutisme. Kedaulatan terletak di tangan rakyat yang dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pemegang kekuasaan negara yang tertinggi. Presiden adalah mandataris MPR yang bertanggung jawab menyelenggarakan pemerintahan tertinggi di bawah MPR. Presiden Republik Indonesia.

Dalam Perjalanan sejarah politik Indonesia modern, ketegangan antara aspirasi tegaknya sebuah “negara hukum” dan realitas politik yang cenderung kearah “negara kekuasaan” sampai sekarang belum terselesaikan secara memuaskan. Dilihat secara dikotomis, baik konsep pembangunan “ Negara Hukum” maupun “Negara Kekuasaan” dapat digolongkan dalam suatu tipe ideal, yang ciri-cirinya dapat dirumuskan secara ketat, Namun, dalam realitasnya, mungkin selamanya tidak akan ditemui negara yang benar-benar hukum atau negara yang benar-benar negara kekuasaan. Sungguhpun demikian, sangatlah mungkin bahwa salah satu dari konsep atau kecendrungan itu memainkan posisi yang lebih dominan. Hal ini sangat tergantung pada beberapa faktor, di antaranya : (a) faktor budaya hukum dan politik yang menopangnya; (b) faktor perimbangan kekuatan pengaruh antara dua kekuatan yang mendukung salah satu gagasan itu; (c) faktor tekanan dari dunia internasional. Dalam membicarakan prospek realisasi gagasan negara hukum di masa depan, tulisan ini memfokuskan perhatian pada tiga faktor – tentu disamping itu masih tersedia faktor lain – yang diperkirakan akan mempengaruhi dominannya pelaksanaan konsep negara hukum, atau sebaliknya dominannya realitas politik yang berorientasi kepada negara

kekuasaan. Sebelum itu, dengan ringkas dikemukakan konsep negara hukum Indonesia sebagaimana dikandung oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

## B.METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan studi kepustakaan, studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-lain.dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya yang membahas tentang “Kebijakan Pembangunan Hukum Nasional Dan Peranan Otoritas Dalam Pembangunan Hukum (Suatu Kajian Tentang Pembangunan Hukum Yang Menegaskan Bahwa Hukum Harus Didayagunakan Untuk Kepentingan Pembangunan )



**Gambar 1.** Diagram Alir Penelitian

## C.PEMBAHASAN

### A.Teori Kebijakan Hukum.

Prof. Mochtar Kusumaatmadja, tidak bisa lepas dari teori Kebijakan Pembangunan hukum, pengabdianya di kampus dan birokrat telah ikut membantu

penyebaran pandangan-pandangannya tentang hukum. Gagasan – gagasan Mochtar telah dimasukkan sebagai materi hukum. Teori kebijakan Pembangunan hukum diciptakan dan berkembang di Indonesia sehingga relatif sesuai apabila diterapkan pada masyarakat Indonesia, teori ini ditemukan oleh Prof.Dr. Mochtar Kusuma Atmadja, SH, LLM. Teori ini dijadikan hukum sebagai katalisator dan dinamisator sebagai sarana pembaharuan masyarakat Indonesia, serta menempatkan hukum berperan aktif dan dinamis sebagai sarana pembaruan, masyarakat dan bukan sebagai alat perubahan masyarakat (Law as a Tool of Social Engeenering).

Pada intinya teori kebijakan pembangunan hukum menegaskan bahwa hukum harus didayagunakan untuk kepentingan pembangunan. Tulisan Pound banyak mempengaruhi pemikiran Mochtar ketika menempuh pendidikan Universitas Yale, Amerika Serikat. Dengan demikian pemikiran Mochtar berkaitan erat dengan aliran Sociological Jurisprudence.

Menurut Mochtar bahwa pengertian hukum sebagai sarana adalah sebagai berikut :

1. Di Indonesia peran perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum lebih menonjol.
2. Konsep hukum sebagai alat sebagai penerapan “Legisme” seperti pada Zaman Hindia Belanda dan masyarakat cenderung menolak konsep seperti ini.
3. Hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat sudah diterima sebagai konsep kebijakann hukum nasional.

#### B.Peranan Otoritas dalam Kebijakan Pembangunan Hukum.

Teori kebijakan pembangunan hukum dijadikan sebagai sebuah strategi yang Sekterian disini dipahami bahwa otoritas kekuasaan dan hukum tidak hanya melekat pada negara atau birokrasi tetapi peranan media dan juga perubahan tekhnologi telah mengubah gagasan awal mengenai puncak relasi permainan kekuasaan dan hukum tidak dapat berdiri sendiri sebagai sebuah otoritas tunggal.

Mochtar Kusumaatmadja berhasil mengubah pengertian hukum sebagai alat (Tool), menjadi hukum sebagai sarana (Instrumen) untuk pembangunan masyarakat. Pokok-pokok pikiran yang melandasi konsep tersebut adalah bahwa : “ Ketertiban dan

Keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan memang diinginkan, bahkan mutlak perlu, dan bahwa hukum dalam arti norma diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan itu “, (Uji Sugiono, <http://acapujib.blogspot.com>).

Teori kebijakan pembangunan hukum yang berkaitan dengan fungsi dan perkembangan hukum dalam pembangunan nasional, dan hukum masyarakat, untuk memantapkan pendidikan hukum dan ilmu hukum untuk menjadikan Law as a Tool of Social Engineering. Atas nama pembangunan hukum, para penegak hukum bekerjasama dengan pembuat hukum untuk menghasilkan berbagai undang-undang yang mampu melayani kepentingan mereka sendiri.

Dalam perkembangan hukum di Indonesia teori kebijakan pembangunan hukum Prof Dr.H. Mochtar Kusumaatmadja, SH, LLM, mendapat banyak perhatian dari para ahli dan masyarakat, hal tersebut disebabkan karena kebijakan pembangunan hukum tetap eksis di Indonesia karena diciptakan oleh orang Indonesia dengan melihat dimensi dan kultur, Teori kebijakan pembangunan hukum ini memakai kerangka acuan pada pandangan hidup (Way of Live) masyarakat serta bangsa Indonesia berdasarkan asas pancasila. Dalam aspek fungsional teori ini memberikan dasar fungsi hukum sebagai sarana perubahan masyarakat (Law as a Tool of Social Engineering).

Teori kebijakan pembangunan hukum merupakan teori hukum yang lahir dari kondisi masyarakat yang Pluralistik berdasarkan Pancasila, sehingga sangat sesuai apabila diterapkan pada masyarakat Indonesia.

#### **D.KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang berkenaan dengan rumusan masalah dalam makalah ini, maka kesimpulan yang dikemukakan adalah:

1. Teori kebijakan pembangunan hukum dijadikan sebagai sebuah strategi yang Sekterian disini dipahami bahwa otoritas kekuasaan dan hukum tidak hanya melekat pada negara atau birokrasi tetapi peranan media dan juga perubahan teknologi telah mengubah gagasan awal mengenai puncak relasi permainan

kekuasaan dan hukum tidak dapat berdiri sendiri sebagai sebuah otoritas tunggal.

2. Pada intinya teori kebijakan pembangunan hukum menegaskan bahwa hukum harus didayagunakan untuk kepentingan pembangunan. Tulisan Pound banyak mempengaruhi pemikiran Mochtar ketika menempuh pendidikan Universitas Yale, Amerika Serikat. Dengan demikian pemikiran Mochtar berkaitan erat dengan aliran Sociological Jurisprudence.
3. Teori kebijakan pembangunan hukum merupakan teori hukum yang lahir dari kondisi masyarakat yang Pluralistik berdasarkan Pancasila, sehingga sangat sesuai apabila diterapkan pada masyarakat Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arfani Risa Noer, 1996, *Demokrasi Indonesia Kontemporer*, PT. Raja Garfindo, Jakarta.
- Cord, Robert L.dkk, *Political Science*,Practice Hall Company, California.
- Mukmin Muhammad,2018,Pembangunan hukum di Indonesia,CV.Dua Bersaudara,Makassar
- Mochtar Kusumaatmadja dan Arif B.Sidarta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Nurul Qamar,2020,*Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan*,CV.Social Politic Genius,Makassar
- Sondang P.Siagian , 2000, *Administrasi Pembangunan (Konsep, Dimensi, dan Strateginya)*, Bumi Aksara, Jakarta.
- [http://acep.ujib.blogspot.com/2014/02/analist buku Mochtar – Kusumaatmadja – a.html](http://acep.ujib.blogspot.com/2014/02/analist_buku_Mochtar_Kusumaatmadja_a.html).  
di akses pada tanggal 20 Juni 2020.